

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN UNIT PELAKSANA TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT-PPA) KOTA PEKANBARU TERHADAP ANAK TERLANTAR KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MHD RIZKI DWA PUTRA

NIM. 11624104221

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS

مكتبة الجامعة
UNIVERSITY LIBRARY

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-7077837
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERAN UNIT PELAKSANA TUGA PERLINDNGAN PEREMPUA DAN ANAK KOTA PEKANBARU TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF Fiqh SIYASAH”**, yang di tulis oleh

Nama : Mhd Rizki Dwa Putra
Nim : 11624104221
Progmmar Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang munaqhasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universits Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 26 sya’ban 1442
9 April 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Sofia Hardani., M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 001

Harap Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

tatatamam Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: *Peran Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak (Upt-Ppa) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Terlantar Korban Tindak Kekerasan Dalam Perspektif Fiqh Siyash*, yang ditulis oleh :

Nama : Mhd Rizki Dwa Putra
 NIM : 11624104221
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 April 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

.....

Penguji I
Dra. Asmiwati, M.Ag

.....

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

ABSTRAK

Mhd Rizki Dwa Putra (2021) : Peran Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Upt-Ppa) Kota Pekanbaru terhadap Perlindungan Anak Terlantar yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Anak terlantar yang ada di Pekanbaru, sering menjadi korban tindak kekerasan di jalanan baik itu karena lingkungan ataupun keluarga. Dengan adanya Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan perpanjangan tangan dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak seharusnya anak-anak terlantar selalu menjadi korban kekerasan lingkungannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yakni, peran UPT-PPA dalam melindungi hak anak terlantar yang menjadi korban kekerasan di jalanan, seperti pelecehan, kekerasan fisik maupun batin yang dialami oleh anak terlantar, Kendala yang dihadapi oleh UPT-PPA baik itu kendala Internal maupun Eksternal, Serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran UPT-PPA.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian lapangan, (field reseach), yaitu penelitian dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan (objek penelitian). Lokasi penelitian ini berlokasi di kantor UPT-PPA Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah UPT-PPA itu sendiri, dan sampel dari penelitian ini adalah pegawai UPT-PPA. Sumber data dari penelitian ini adalah Beberapa Pegawai UPT-PPA menjadi data primer dan data sekunder diperoleh dari buku-buku serta jurnal yang telah ada sebelumnya. Di Analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Pustaka

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait Peran Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Pekanbaru Terhadap Perlindungan Anak Terlantar yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan seperti memberikan pelayanan Psikologis, Pelayanan Kesehatan, serta Rumah aman bagi korban masih ditemukan kendala dalam memberikan pelayanan tersebut, dikarenakan kondisi psikis anak terlantar yang menjadi korban sangat sulit untuk diajak bicara, dan tidak ada ruangan khusus yang representative untuk anak itu sendiri. Namun dibalik kendala yang dihadapi serta peran yang telah diberikan oleh UPT-PPA tidak sama sekali bertentangan dengan Alquran dan hadits.

Kata Kunci : *Perlindungan, Anak Terlantar, Fiqh Siyasah*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Pekanbaru Terhadap Perlindungan Anak Terlantar yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini ucapan Terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Bambang pramadiharta, dan almh zulhaita yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Bapak Prof, Dr, Hairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Suska Riau. Bapak Dr. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau. Bapak Dr. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc, selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. M.Hajar M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag Wakil Dekan II Dr. Mawardi, S.Ag dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
 4. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide, saran, waktu dan perhatian kepada penulis dalam penelitian ini.
 6. Ibu Asmiwati, S.Ag selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
 7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
9. Terimakasih juga saya ucapkan kepada kakakku tersayang, Mutiara Pratama Putri, yang telah memberikan kasih sayang, dan berupaya menggantikan sosok seorang ibu bagi penulis dalam melakukan penulisan ini dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.
10. Untuk sahabat penulis yang merubah pola pikir penulis, yang berjuaang bersama-sama, dan yang membantu penulis dikala jatuh, saya ucapkan terimakasih kepada, Randy Okta, Depri Wandu, Rendy Meidi seitiawan, M.ibnu, Jarwandri, Fhad ibnu sina, Iis Ardiman, Surya Simarmata, Donalio Ramadhana, Fata Jihadul mahmud dan Grup KITA.
11. Terimakasih kepada keluarga Hukum Tata Negara (siyash), atas kehangatan dan pertemanan selama di kampus.
12. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin .

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Penulis

Mhd Rizki Dwa Putra
NIM. 11624104221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Sejarah Unit Pelaksana Tenis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA).....	14
B. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.....	17
C. Tugas Pokok dan Fungsi UPT-PPA.....	20
D. Struktur kepengurusan UPT-PPA.....	22
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Anak.....	23
B. Anak Terlantar.....	24
C. Hak Anak dalam Pandangan Islam.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru terhadap Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di pekanbaru.....	40
B. Kendala UPT-PPA Kota Pekanbaru terhadap Perlindungan Anak Terlantar di Pekanbaru.....	49
C. Kajian Fiqh Siyasah terhadap kegiatan Unit pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam perlindungan Hak Anak Terlantar.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Struktur Kepengurusan UPT-PPA peerode 2019-2024	22
Tabel IV.1	Kasus Kekerasan Dengan Anak Sebagai Korban Tahun 2019	43
Tabel IV.2	Anak Terlantar yang Menjadi Korban Kekerasan.....	43
Tabel IV.3	Kasus Kerasan Dengan Anak Sebagai Korban Tahun 2020	44
Tabel IV.4	Anak Terlantar Yang Menjadi Korban Kekerasan	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia, Sila ke-5 dari berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.” Maksud dari sila ini sendiri setiap warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Adapun cakupan mengenai keadilan sosial seperti hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial.

Undang-undang juga menyinggung keadilan sosial bagi rakyatnya yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial. Maksud dan tujuan dari UU nomor 11 tahun 2009 ini adalah untuk terselenggaranya kesejahteraan sosial, dengan upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi warga Negara Indonesia.¹

Keadilan sosial juga membahas tentang ruang lingkup anak, baik dari keikutsertaan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak agar terpenuhi hak anak tersebut, maka untuk menunjang hal ini dibuatlah undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk terpenuhinya hak

¹ Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan social (diakses melalui internet pada 14.32 5 November 2019)

anak, antara lain yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.²

Keikutsertaan pemerintah dalam melindungi hak khusus anak, salah satunya dengan cara dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA). Landasan berdirinya lembaga ini sendiri akibat adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan dan anak mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Disisi lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat.³

Banyak hal yang menunjang tujuan yang ingin dicapai Negara, salah satunya Negara membuat Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah mencakup,

² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak (diakses melalui internet pada 14.55, 5 November 2019)

³ <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/view/3> (diambil pada pukul 15.30, 5 November 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Gubernur, Bupati, Walikota serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.⁴

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, didirikannya UPT-PPA dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak. Dilihat dari landasan berdirinya Perwako Kota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru maka berdirinya lembaga ini dibentuk akibat diskriminasi, penjualan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta hak-hak anak yang belum terpenuhi secara optimal⁵

Hasil dari observasi penulis sendiri, di kota Pekanbaru, penulis melihat masih maraknya kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak yang penulis lihat adalah mengenai anak-anak yang dibawah umur masih bekerja, sehingga membuat anak-anak tersebut kehilangan hak-haknya. Anak-anak yang penulis lihat sendiri bekerja sebagai pemulung, pengamen, dan pengemis.⁶ Anak-anak pengamen ini dapat dilihat di tempat-tempat makan tepi Jalan Soebrantas, dan anak-anak yang memulung kerap penulis lihat di

⁴ Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (diakses pada 6 November 2019 pukul 19.32)

⁵ Peraturan Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tentang UPT-PPA (diakses melalui internet pada 6 November 2019 pukul 20.05)

⁶ Observasi dilakukan oleh penulis pada 25 Oktober 2020

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perumahan perumahan dan jalanan kota Pekanbaru, Penulis mendapatkan data sebanyak 10 orang anak terlantar pada tahun 2019⁷. Selain berkerja anak-anak juga sering mendapatkan pelecehan, kekerasan, dan intimidasi secara sepihak dari keluarga terdekat, sehingga menjadikan anak sebagai korban yang berdampak pada psikis mereka. Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan pada januari 2021 seperti kekerasan seksual terhadap anak ada 2 orang, Kekerasan dalam Rumah Tangga ada 3 orang, dan kekerasan terhadap anak berbasis gender ada 1 orang.⁸

UPT-PPA telah melakukan sosialisai, pelatihan dan penyuluhan. UPT-PPA di tahun 2019 baru-baru ini telah melakukan kegiatan penyuluhan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di hotel Priemere pada tanggal 06-07 Agustus 2019. Namun setelah dilakukannya penguatan SDM tersebut penulis melihat masih adanya hak anak terlantar yang belum tercapai terkhusus di kota Pekanbaru.

Permasalahan diatas juga berkaitan dengan fiqh siyasah, yaitu berkaitan antara pemimpin dengan kemaslahatan ummatnya, Adapun salah satu ayat Alquran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah, surah An-Nissa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

⁷ Pekanbaru.go.id/p/news/dinsos-pekanbaru (diambil pukul 10.00 februari 2021)

⁸ Wawancara dengan ibu Ria dina Srikadarini di UPT-PPA kota Pekanbaru pada 25 januari 2021 pukul 10.32 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang diberikan amanat, hendaklah ia berlaku adil. Keadilan merupakan asas kepemimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam. Wajib ada bagi masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Seluruh syariat yang datang dari Allah itu mewajibkan mendirikan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya. Kata adil menurut `Ibn `Athiyah: "telah berkata al-Qâdlî `Abû Muhammad: Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat dan meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak."¹⁰

Dengan demikian bila kita telaah lagi maka, hadits ini akan menuntut pemimpin berlaku kasih sayang terhadap ummatnya, dari kasih sayang tersebut maka pemimpin akan melihat apa-apa saja yang dibutuhkan rakyatnya, sehingga tercapai keadilan yang merata.

Dalam kaidah fiqh siyasah juga membahas tentang kemaslahatan ummat

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019

¹⁰ <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> (diambil pada pukul 19.43, 6 November 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya, “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”¹¹

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari’at Islam, sehingga andaikata penguasa menetapkan seorang yang *fasiq* untuk menjadi imam shalat pun, menurut hukum tidak dibenarkan.¹²

Contoh dari kaidah ini, dapat kita ambil dari sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 2019, yaitu Unit pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan anak kota pekanbaru didalam tugas dan fungsinya yang menjadikannya sebagai perpanjangan tangan korban untuk mendapatkan hak khusus mereka. Fungsi dan tugas dari UPT-PPA berdasarkan pada Perwako kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019.

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA Kota Pekanbaru, mengatur tugas dan fungsi lembaga ini, salah satu fungsi dari lembaga adalah fasilitasi, pelayanan rehabilitasi social dan

¹¹ <https://adiharmanto.blogspot.com/2018/04/makalah-kaidah-kaidah-fiqh-siyasah.html> (diambil pada pukul 19:52, pada 6 November 2019)

¹² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rehabilitasi medis. Dari fungsi lembaga ini maka sangat heran apabila masih ditemuinya anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan Hak khusus fasilitas, rehabilitasi, dan rehabilitasi medis.

Berdasarkan permasalahan yang penulis jumpai, maka penting kiranya penelitian ini dilaksanakan, baik secara teoritis dan praktisnya, oleh karena itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengambil permasalahan ini dengan judul **“Peran Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) Kota Pekanbaru Terhadap Perlindungan Anak Terlantar dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang akan diteliti adalah peran Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru terhadap pemenuhan hak khusus” anak terlantar yang ada di kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar yang menjadi korban Kekerasan di kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) yang dihadapi di saat memberikan perlindungan kepada anak terlantar yang menjadi korban Kekerasan di kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash terhadap peran UPT-PPA dalam melindungi hak anak terlantar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui upaya UPT-PPA dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar yang menjadi korban Kekerasan di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh UPT-PPA kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar yang menjadi korban Kekerasan di kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyash tentang peran UPT-PPA dalam melindungi hak anak terlantar.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai masukan dan saran bagi instansi terkait yakni UPT-PPA pekanbaru
- c. Sebagai pedoman dan bahan referensi penulisan bagi penelitian selanjutnya.
- d. Untuk menambah wawasan penulis dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis dalam penulisan karya ilmiah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan.¹³ Dari uraian singkat yang telah paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan ataupun kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini termasuk dalam objek penelitian, karena objek termasuk pada sifat, keadaan dari suatu benda. Maka dari itu objek dari penelitian ini berlokasi Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini terkait dengan kewenangan UPT-PPA terhadap pemberian pelayanan hak khusus anak.

3. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah di tentukan

¹³ Amirruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). Cet. Ke-1, hal.133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.¹⁴

Ada pun yang akan menjadi populasi dan sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut: yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah, seluruh pegawai-pegawai Lembaga UPT-PPA yang berjumlah 10 orang, dan juga sampel pada penelitian kali ini juga seluruh pegawai-pegawai UPT-PPA berjumlah 10 orang, dikarenakan penelitian menggunakan teknik total sampling yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampling dikarenakan populasi dibawah dari 100 orang.

4. Sumber dan Jenis data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah kepala UPT-PPA, serta pegawai-pegawai UPT-PPA Kota Pekanbaru.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁵
- c. Data Tersier, data tersier adalah pemberi penjelasan kepada data primer dan sekunder, data yang diperoleh melalui kamus-kamus, dan ensiklopedia.¹⁶

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002)Cet. Ke-1, hal. 43.

¹⁵ Amiruddin, *Op Cit.* hal.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.¹⁷
- b. Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden¹⁸. Wawancara dilakukan kepada ketua UPT-PPA serta beberapa pegawai UPT-PPA.
- c. Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.¹⁹
- d. Study pustaka, adalah teknik pengumpulan data dengan metode menelaah buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah.²⁰

6. Analisis data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2014) ,hal.64

¹⁸ Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*,(Jakarta:Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, hal.138

¹⁹Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2006, hal.225

²⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

7. Outline

Outline adalah kerangka, regangan atau garis besar. Jadi outline merupakan rencana penulisan yang memuat garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis. Kerangka penulisan terdiri dari.

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum lokasi penelitian, yaitu gambaran umum mengenai Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA). Berisikan Sejarah UPT-PPA, Struktur kepengurusan, serta tugas dan fungsi UPT-PPA

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

²¹ Sugiyono, *Op Cit.* hal.249



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini mengkaji tinjauan teoritis mengenai, pengertian anak, anak terlantar, ciri-ciri anak terlantar, hak anak dalam islam, serta kajian Fqih Siyasah terhadap anak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab tentang upaya UPT-PPA dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar yang menjadi korban kekerasan, dan kendala yang dihadapi saat memberikan perlindungan, serta Tinjauan Fiqh Siyasah

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UPT-PPA

A. Dasar Hukum dan Sejarah Terbentuknya UPT-PPA di Indonesia

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistic, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Disisi lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan. Banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan , angka partisipasi sekolah (APS) rendah, angka kematian bayi (AKB) tinggi, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai social kultural dari suatu masyarakat.

Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya, dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan.²²

²² Kemenpppa.go.id (diakses pada 31 januari 2021 pukul, 19.36 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke tigapuluh empat, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini di sebut era reformasi.

Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Kementerian ini pertama kali bernama Kementerian Urusan Peranan Wanita (UPW) dirubah nama menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan sejak 1999-2009. Di era Orde Baru. Awalnya kementerian ini hanya membidangi urusan wanita.

Pertama kali dibentuk di masa era pemerintahan Presiden Soeharto pada Kabinet Pembangunan III (1978 – 1983). Menteri pertama lembaga ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disebut sebagai Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, yang pertama kali dijabat oleh Lasiyah Soetanto. Di Kabinet Pembangunan IV (1983 – 1988) jabatan menteri pada lembaga ini meningkat dari Menteri Muda menjadi Menteri Negara Peranan Wanita dengan Lasiyah Soetanto masih melanjutkan tugasnya sebagai menteri. Namun, beliau meninggal tahun 1987 sebelum masa jabatannya berakhir, yang kemudian digantikan oleh Anindyati Sulasikin Murpratomo hingga 1988.²³

Kabinet Pembangunan V (1988–1993), nomenklatur kementerian berubah menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (ditambah istilah “urusan”) yang masih dijabat oleh Anindyati Sulasikin Murpratomo. Selanjutnya, pada Kabinet Pembangunan VI (1993–1998) kementerian ini dipimpin oleh Mien Sugandhi. Pada Kabinet Pembangunan VII (Maret–Mei 1998) jabatan Menteri Urusan Peranan Wanita dijabat oleh Tuty Alawiyah sampai dengan Kabinet Reformasi Pembangunan era Presiden B.J. Habibie pada Oktober 1999.

Istilah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dimulai sejak Kabinet Persatuan Nasional era Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999–Juli 2001) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa. Pada era Kabinet Gotong Royong (Agustus 2001–Oktober 2004) era Presiden Megawati, istilah berubah lagi menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Wanita, dengan menteri yang menjabat saat itu Sri Redjeki Sumarjoto.

²³<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak>, ditulis oleh Topan Yuniarto dupublikasikan pada, senin, 27 juli 2020 23:31 WIB (Diakses pada 01 februari 2021 , pukul 19.43)

Pada era Kabinet Indonesia Bersatu (2004 – 2009) yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istilah berubah kembali lagi menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta.

Kabinet Indonesia Bersatu II (2009 – 2014), nomenklatur berubah dan ditambahkan istilah “Perlindungan Anak” sehingga menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Linda Amalia Sari. Pada 2011, kata “Negara” dalam nomenklatur penyebutan kementerian dihapus, sehingga menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada era Kabinet Kerja (2014–2019) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, istilah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipertahankan. Pada masa ini menteri yang menjabat adalah Yohana Yambise.²⁴

Pada era Kabinet Indonesia Maju (2019–2024), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Pada masa inilah dibentuknya UPT-PPA Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di tiap-tiap daerah.

B. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Kota Pekanbaru

Dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 22 september 2004, pemerintah dan DPR RI telah mensahkan

²⁴ *Ibid.* Topan Yuniarto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Undang-undang itu mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Pembentukan UPT-PPA Kota Pekanbaru berdasarkan keputusan Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA kota pekanbaru.²⁵

Pembentukan UPT-PPA kota pekanbaru dibawah koordinasi badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga berencana yang kegiatannya meliputi :

1. Penanganan pengaduan
2. Pelayanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial
6. Rumah aman(shelter) melalui rujukan secara gratis.

Pedoman pada peraturan perundangan dan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan sudah disahkan melalui peraturan Menteri Negara

²⁵ Peraturan Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA (diakses pada 2 februari pukul 17.44 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberdayaan Perempuan dan Anak No.1 tahun 2010, sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah no.38 tahun 2007. UPT-PPA di kota pekanbaru terletak di Jalan Dagang, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau.²⁶

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Terdapat dua jenis peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.²⁷

(1) Peraturan Daerah Provinsi, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Peraturan walikota adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan pasal 146 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, jadi kewenangannya merupakan.²⁸

Keberadaan UPT-PPA yang ada dipekanbaru, juga di perkuat dengan ditetapkannya Peraturan walikota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.²⁹ Peraturan

²⁶ Peraturan Walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA (diakses melalui internet pada 2 februari 2021 pukul 19.03 WIB)

²⁷ Undang-undang nomor 12 tahun 2011 diakses melalui internet pada 2 februari 2021 pukul 19.10 WIB)

²⁸ Undang-undang nomor 32 tahun 2004 diakses melalui internet pada 2 februari 2021 pukul 19.24 WIB)

²⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walikota Pekanbaru ini berdiri sebagai payung hukum UPT-PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi UPT-PPA

1. Tugas UPT-PPA

Unit pelaksana Tugas Perlindungan perempuan dan Anak (UPT-PPA) merupakan sarana pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, UPT-PPA memiliki struktur pengurusan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi focus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah.³⁰

Tugas UPT-PPA di kota pekanbaru meliputi,

- a. Memberikan layanan hotline service
- b. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta upaya pencegahannya
- c. Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja bersama instansi terkait.
- d. Memberikan layanan konsultasi psikologi
- e. Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan dinas sosial dan badan pemberdayaan perempuan, masyarakat, dan keluarga berencana.

2. Fungsi UPT-PPA

³⁰ Peraturan walikota Kota Pekanbaru nomor 142 tahun 2019 tentang UPT-PPA diakses melalui internet pada 3 Februari 2021 pukul 19.03 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


UPT-PPA mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat, baik fisik maupun non fisik, yang meliputi , data yang terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi/konselling, pelatihan , dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Disamping itu, UPT-PPA juga dapat menjadi tempat pemberdayaan, misalnya: untuk mengadakan pelatihan-pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum , serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang).³¹

³¹ Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2019

D. Struktur Kepengurusan UPT-PPA

Tabel II.1
Struktur Kepengurusan UaPT-PPA peeriode 2019-2024



Sumber : Data dari Kantor UPT-PPA³²

³² Sumber data dari Kantor UPT-PPA Kota Pekanbaru pada 20 januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud anak secara bahasa adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.³⁴ Lebih lanjut yang dimaksud Anak dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child) adalah anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap seorang anak yang kedewasaan dicapai lebih awal.³⁵

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang – undangan, pengaturan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”³⁶

³³ Nashriana.2011.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*,Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal.1

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, (diakses 29 November 2020, pukul 20.36 WIB)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (diakses melalui internet, pada 29 November 2020, pukul 20.57 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) “Anak ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.³⁷
3. Menurut pasal 1 butir 2 Undang- undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”³⁸
4. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU SPPA “Anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.³⁹

B. Anak Terlantar

1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar dapat disebut juga sebagai anak jalanan. Pengertian anak terlantar ataupun jalanan ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.⁴⁰ Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain.

³⁷ Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) (diakses melalui internet pada 29 November 2020, pukul 21.22 WIB)

³⁸ Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 butir 2, tentang Kesejahteraan anak (diakses melalui internet pada 29 November 2020, pukul 21.36 WIB)

³⁹ Undang-Undang SPPA Pasal 1 Ayat 3 (diakses melalui internet pada 29 November 2020, pukul 21.49 WIB)

⁴⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hal.80

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNICEF mendefinisikan anak terlantar sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak terlantar merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.⁴¹

Mulandar, memberi pengertian tentang anak terlantar yaitu anak-anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi. Dikatakan marjinal, karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Mereka juga rentan akibat kekerasan fisik dan resiko jam kerja yang sangat panjang.

Dari beberapa pengertian tersebut, pada hakikatnya apapun definisi mengenai anak terlantar adalah sama. Anak terlantar merupakan seseorang maupun sekumpulan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran di jalanan dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, dan orang tua yang tidak dapat mengurus anak-anaknya dengan benar.

⁴¹ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), hal. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ciri-ciri Anak Terlantar

Menurut keputusan Menteri Sosial RI No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar, yaitu⁴² :

- a. Anak (Laki-laki/Perempuan) usia 5-18 tahun.
- b. Tidak memiliki ayah karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
- c. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, penghasilan tidak tetap dan sangat kecil, serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
- d. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
- e. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu) dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.
- f. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- g. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

3. Hak-hak Anak Terlantar

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan

⁴² Keputusan menteri sosial nomor 27 tahun 1984 (diakses melalui internet pada 30 November 2020, pukul 19.22 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2.⁴³

Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni⁴⁴ :

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang

⁴³ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hal.2.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (diakses melalui internet pada 30 November 2020, pukul 19.36 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).”

- b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (Pasal 3 ayat 1).⁴⁵
- c. Prinsip atas hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam

⁴⁵ *Loc.Cit*, Supriyadi W. Eddyono,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.⁴⁶

C. Hak Anak dalam Pandangan Islam

1. Kedudukan Anak di Dalam Islam

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*". (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3)

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾

Artinya : *dan demi bapak dan anaknya*⁴⁷

QS.at-Taghabun: 14

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya: *Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁴⁸

QS. Al-Anfal: 28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019

⁴⁸ *Ibid.* Kementerian Agama Republik Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar*⁴⁹

Adanya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak seperti di atas, dan sebenarnya masih banyak lagi dalam ayat atau hadits Nabi yang lain, menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak. Atau dengan perkataan lain, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan.

Disamping itu, peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tiada putus-putus dan tetap akan mengalir walaupun orangtuanya telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw. dalam sabdanya:

وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْْنِي ابْنُ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - إِسْمَاعِيلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).

Artinya: *Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami. Mereka mengatakan: Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Al-'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah; Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila seseorang telah meninggal, maka amalnya terputus darinya, kecuali dari tiga hal: kecuali dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuknya."*⁵⁰

⁴⁹ Ibid. Kementerian Agama Republik Indonesia

⁵⁰ Ismail bin isa, <http://ismailibnuisa.blogspot.com/2015/10/shahih-muslim-hadits-nomor-1631.html>. Shahih muslim no.1631 (diakses melalui internet pada 29 November 2020, pukul 21.38 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hadits di atas, kedudukan anak disamping sebagai pelanjut perjuangan orangtua, pelestari keturunan dan sebagainya, tetapi juga sekaligus sebagai investasi amal bagi orangtuanya yang pahalanya terus menerus tiada henti. Itulah barangkali yang menyebabkan Allah menyebut peristiwa kelahiran anak itu sebagai sesuatu yang menggembirakan.

2. Hak Anak dalam Islam

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, terdapat dalam, (QS An-Nissa: 59)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
 فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁵¹

Ayat ini menjelaskan hak untuk hidup seseorang yang bahkan dari dalam janin hingga ia tumbuh dan berkembang

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Terdapat dalam, (QS At-Tahrim: 6).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁵²

Yang mana ayat ini menjelaskan kepada manusia untuk menjaga dirinya dari siksa api neraka, menjaga diri dari siksa api neraka juga termasuk menjaga anaknya dari api dunia.

- c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Didasari dengan (QS.Al-Baqarah: 233).

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

⁵² Ibid. Kementerian Agama Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سَلِّمْتُمْ مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵³

Didalam ayat ini mengajarkan bahwa seorang ibu di haruskan menyusui anaknya agar sempurnanya penyusuan. Dari lahir seorang anak sudah harus diberikan hak nya terutama untuk kesejahteraan.

3. Kaidah Kaidah Fiqh Siyasah

Seperti diketahui bahwa fiqh siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 15 juli 2019



nasional maupun internasional. Di antara beberapa kaidah fiqh di bidang fiqh siyasah yang dianggap penting untuk diketahui:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya : *“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan di jauhi. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi kepada para petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan professional, dan lain sebagainya.

الْخِيَانَةُ لَا تَنْجِزُ.

Artinya : *“Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi”*

Apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap salah satu amanah yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dipecat dari keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya. Contohnya, seorang kepala daerah memiliki banyak amanah yang dibebankan kepadanya, baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang keuangan, kepegawaian, maupun tentang kebijakan yang arif dan bijaksana. Apabila ia menyalahgunakan wewenangnya, misalnya dibidang keuangan dengan melakukan korupsi, maka ia harus di hukum dan dipecat. Artinya seluruh amanah lain yang dibebankan kepadanya, karena jabatannya itu menjadi lepas semuanya. Sebab melanggar salah satunya berarti melanggar keseluruhannya.⁵⁴

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَى فِي الْعُقُوبَةِ

Artinya: “Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum”.⁵⁵

Maksud kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf.

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

Artinya : “Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum”.⁵⁶

Dalam fiqh siyasah ada pembagian kekuasaan sejak zaman kekhalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai

⁵⁴ Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Praktis memahami Fiqh Islam (qawaid Fiqhiyah)*, (Gresik : Pustaka Al-Furqan. 1435/2013 M), hal. 101-103

⁵⁵ *Ibid.* Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf,

⁵⁶ *Ibid.* Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga kekuasaan eksekutif, ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Bahkan ada lembaga pengawasan. Maksud kaidah tersebut tersebut di atas bahwa lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga yang umum. Contohnya Camat lebih kuat kekuasaannya dalam wilayahnya daripada kepala desa; wali nasab lebih kuat kekuasaannya terhadap anaknya dari pada lembaga peradilan agama, dan seterusnya.

لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْعُذْرُ بِجَهْلِ الْأَحْكَامِ

Artinya : “Tidak diterima di negeri muslim pernyataan tidak tahu hukum”⁵⁷

Sudah tentu yang dimaksud tidak tahu hukum di sini adalah hukum yang bersifat umum karena masyarakat mestinya mengetahui, seperti hukum mentaati ulil amri adalah wajib, zakat itu wajib, dan lain sebagainya.

الْأَصْلُ فِي الْعَلَاقَةِ السَّلْمِ

Artinya : “Hukum asal dalam hubungan antar negara adalah perdamaian”⁵⁸

Ajaran Islam baik dalam hubungan antara manusia maupun antara negara adalah perdamaian. Perang hanya dilakukan untuk melakukan pertahanan diri. Perang bersifat temporer dan dilakukan ketika satu-satunya penyelesaian adalah perang. Perang itu karena darurat. Oleh sebab itu, harus memenuhi persyaratan darurat. Apabila terpaksa terjadi perang,

⁵⁷ *Ibid.* Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf

⁵⁸ *Ibid.* Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus diupayakan kembali kepada perdamaian, baik dengan cara penghentian sementara, perjanjian, dan dengan melalui lembaga arbitrase.

كُلُّ مُبَيْعٍ لَمْ يَبِيعْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَبِيعْ فِي دَارِ
الْحَرْبِ

Artinya : *“Setiap barang yang tidak sah dijual belikan di negeri Islam, maka tidak sah pula dilakukan di negeri harbi”*

Negara harbi adalah negara yang sedang berperang dengan negara Islam. Kaidah ini dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Kaidah ini berkaitan dengan nasionalitas. Artinya, dimana pun berada, barang-barang yang haram tetap haram hukumnya. Jadi seorang muslim yang pergi ke luar negeri, tetap haram baginya makan daging babi, minum minuman yang memabukkan, melakukan riba dan sebagainya. Selain itu, dia harus tetap shalat, puasa, memegang amanah, dan lain sebagainya.

الْعَقْدُ يُرْعَى مَعَ الْكَافِرِ كَمَا يُرْعَى مَعَ الْمُسْلِمِ

Artinya : *“Setiap perjanjian dengan orang non muslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian semua muslim”*.⁵⁹

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, atau transaksi antara individu muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non muslim secara bilateral atau unilateral.

الْجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

Artinya : *“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”*

⁵⁹ *Ibid.* Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, rikaz, ma`dun, kharaj, wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya dan kehormatannya. Termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.⁶⁰

الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ

Artinya : “Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”

Dalam kehidupan bersama sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini penting dalam memberi alternatif pemecahan masalah. Tetapi, kembali kepada kesepakatan itu disenangi, setelah terjadi terjadi perbedaan pendapat tadi, ini agar kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali.⁶¹

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Artinya : “Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

⁶⁰ Hasan mustofa, *Aplikasi Teori politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah fiqh*, (Bandung: Ejournal), hal.12-15

⁶¹ *Ibid.* Hasan mustofa, hal.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.

لَهُمْ مَالَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

Artinya : *“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”*

Kaidah di atas tersebut menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah*, meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya, serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar negara muslim dan dzimmi. Mereka berkedudukan sama di depan penguasa dan hukum.⁶²

⁶² *Ibid.* Hasan mustofa, hal.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab-Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa, UPT-PPA telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan terhadap anak terlantar yang menjadi korban dari tindak kekerasan, pembullian, maupun kejahatan seksual. Upaya yang dilakukan oleh UPT-PPA berupa layanan medis , memberikan layanan konseling ,dan menyediakan rumah aman bagi anak-anak sebagai korban.
2. Kendala yang dihadapi oleh UPT-PPA dalam menjalankan tugasnya adalah bahwa kendala-kendala yang dijumpai oleh UPT-PPA baik dari internal maupun eksternal terdapat beberapa kendala, seperti anak terlantar yang menjadi korban tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan telah terkena dampak dari keadaan psikisnya, yang kedua adanya rujukan-rujukan dari instansi lain tanpa adanya pendampingan dari instansi tersebut membuat UPT-PPA bingung untuk menanggapi surat rujukan tersebut, dan yang terakhir kendala yang dijumpai oleh UPT-PPA dalam menjalankan tugasnya ialah tempat yang belum refrenatif membuat kerja para pegawai UPT-PPA tidak berjalan nyaman.
3. Peran UPT-PPA dalam pandangan Fiqh siyasah, sangat berhubungan erat yaitu dari tugas dan fungsi UPT-PPA yang melindungi hak anak terlantar,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan kaidah fiqh yang artinya, *kebijakan pemimpin sangat bergantung kepada kemaslhatan masyarakatnya*, dan juga kegiatan konseling yang dilakukan oleh UPT-PPA Juga sangat berhubungan dengan memelihara kesehatan mental dalam islam.

B. Saran

Saran penulis mengenai pelaksanaan fungsi UPT-PPA di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada UPT-PPA kota Pekanbaru hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat bekerjasama dengan masyarakat, terlebih masyarakat yang tidak peduli dengan keadaan anak-anak terlantar yang telah direbut haknya oleh keluarga mereka sendiri. Sehingga masyarakat yang paham hendaknya melakukan laporan kepada UPT-PPA agar ditindaklanjuti.
2. Diharapkan kepada UPT-PPA memberikan ruangan konseling khusus kepada Anak, agar setiap anak yang menjadi korban dapat merasakan kenyamanan saat pemeberian konseling kelak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Derah*, (Pekanbaru: Suska Press 2018), cet. ke-1.
- Al Hakim, suparlan. *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk Perguruan Tinggi. Malang : Um Press 2002.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). cet. ke-1.
- A.Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslhatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana media group 2009
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). cet. ke-1.
- Dekker, Nyoman. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Malang: IKIP Malang
- Djazulli. A, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Goode, William J, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Gosita Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademia Persindo, 1989)
- Gunarsih D. Singgih, *Dasar dan teori Perkembangan Anak*, (Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia, 1982)
- Huraerah Abu, *Child Abuse: Kekerasam Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007)
- HERdiyansyah HAris, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemnba humanika, 2010
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2006. cet. ke-1.
- Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skriosis, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2011), cet. ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

M, Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2014)

Nurcholis Hanuif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Erlangga, 2011

Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2014). cet. ke-1.

Supriyadi, Dedy. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2001.

Syukur Abdullah, *Kumpulan makalah, Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi, Ujung Pandang, 1987

Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yohandarwati, dkk, *system perlindungan social: suatu kajian awal*, (Jakarta: Direktorat kependudukan, Kesejahteraan, dan pemberdayaan Perempuan, BAPPENAS, 2003)

B. Jurnal

<http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran Mutiara Fahmi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274.

Jurnal *Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Di Kabupaten Semarang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Hasan mustofa, *Aplikasi Teori politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah fiqh*,(Bandung: Ejournal). Fakultas Syariah dan Hukum.Undang-undang

Herlina Astri, “Kehidupan Anak jalanan di Indonesia: factor Penyebab ,
Tatanan Hidup dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang”, (E-
Journal, 22 Desember 2014),

C. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

D. Internet

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3> (diambil pada pukul
15.30. 5 November 2019)

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> (diambil pada pukul
19.43, 6 November 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul: *Peran Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak (Upt-Ppa) Kota Pekanbaru Terhadap Anak Terlantar Korban Tindak Kekerasan Dalam Perspektif Fiqh Siyashah*, yang ditulis oleh :

Nama : Mhd Rizki Dwa Putra
 NIM : 1162404221
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

.....

Penguji I
Dra. Asmiwati, M.Ag

.....

Penguji II
Kamiruddin, M.Ag

.....

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 Januari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/326/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : I (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mhd Rizki Dwa Putra
NIM : 11624104221
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : P2TP2A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Terhadap pemenuhan Hak Anak Terlantar berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2016 di Tinjau dari Perspektif Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/36520

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04.F.I/PP.00.9/326/2020 Tanggal 5 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MHD. RIZKI DWA PUTRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11624104221 |
| 3. Program Studi | : | DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA KOTA PEKANBARU NOMOR 35 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | P2TP2A KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2021/96



- a. Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang** :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/36520 tanggal 11 Januari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : MHD. RIZKI DWA PUTRA
2. NIM : 11624104221
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. TAMAN KARYA PERUM SULITA
7. Judul Penelitian : **PERAN PURAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 35 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PESPEKTIF FIQHSIYASAH**
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.